

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN MEKANISME *RESTORATIVE JUSTICE* DI GUNUNG SARI LOMBOK BARAT

Dewi Sartika¹, Rina Khairani Pancaningrum², Joko Jumadi³

dewisartika@unram.ac.id, jokojumadi@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Page | 256

ABSTRAK

Kepolisian merupakan salah satu instrumen struktur hukum sebagai salah satu faktor penentu efektif atau tidaknya berlakunya hukum di masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa polisi menjalankan fungsi tidak hanya penegakan hukum melainkan keamanan dan ketertiban masyarakat, salah satunya melalui program Polisi masyarakat, dimana Bhabinkamtibmas juga melakukan aktivitas sebagai problem solving terhadap permasalahan hukum masyarakat, salah satunya mendorong penyelesaian tindak pidana dengan mekanisme pendekatan keadilan restorative. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan penguatan pemahaman terhadap personil kepolisian terhadap perannya untuk mendorong penyelesaian kasus tindak pidana dengan menggunakan keadilan restorative demi kepentingan pemulihan korban, pelaku dan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hasil kegiatan, bahwa antusiasme dari personil kepolisian dengan mengungkapkan berbagai ragam persoalan dan kendala yang dihadapi ketika berhadapan dengan masyarakat menjadi salah satu indikator penguatan pemahaman hukum tersebut, karena tidak semua kasus tindak pidana yang dapat diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restorative.

Kata kunci: Tindak Pidana, Bhabinkamtibas, Keadilan Restorative

ABSTRACT

The police are one of the instruments of the legal structure as one of the determining factors for the effectiveness of the law in society. Based on Law Number 2 of 2002 concerning the Police, it is stated that the police carry out functions not only law enforcement but also public security and order, one of which is through the Community Police program, where Bhabinkamtibmas also carries out activities as problem solving for community legal problems, one of which is encouraging the completion of criminal acts. criminal justice system with a restorative justice approach. This counseling aims to strengthen the understanding of police personnel on their role in encouraging the settlement of criminal cases by using restorative justice for the sake of the recovery of victims, perpetrators and the community itself. Based on the results of the activity, the enthusiasm of police personnel by revealing various problems and obstacles faced when dealing with the community is one indicator of strengthening the legal understanding, because not all criminal cases can be resolved using a restorative justice approach.

Keywords: *Crime, Bhabinkamtibas, Restorative Justice.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara penganut sistem hukume eropa kontinental dengan mengedepankan dan menitikberatkan pengaturan dan sumber hukum mengacu pada undang-undang. Hukum merupakan instrumen yang disediakan oleh Negara sebagai penjaminan terhadap seluruh hak dan kewajiban warga negara dalam aktivitas sosial, individu

dan ketatanegaraan. Hukum harus menjadikan kehidupan masyarakat menjadi terjamin. Dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dituangkan Empat tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Seharusnya hukum dan kebijakan politik ekonomi Indonesia tidak boleh lepas dari empat tujuan tersebut.

Untuk mewujudkan tujuan konstitusi tersebut, Negara mempersiapkan berbagai instrumen pranata sosial, hukum dan ekonomi termasuk pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kebutuhan sosial kemasyarakatan yang kondusif. Kepolisian sebagai salah satu instrumen pranata dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, Kepolisian memegang peranan penting dalam proses pemenuhan dan pencarian keadilan oleh masyarakat terhadap segala aktivitas sosial yang dianggap melanggar hak-hak dari warga negara/masyarakat.

Kepolisian Melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian memiliki fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut kepolisian menempatkan satu orang personil kepolisian di setiap Desa yang berada dibawah komando Direktorat Pembinaan Masyarakat atau yang disingkat BINMAS yaitu Personil Bhabinkamtibas. Bhabinkamtibas memiliki fungsi sebagai pembinaan masyarakat yang berkoodinasi langsung dengan Kepala Desa atau Lurah dan aktif melakukan pendampingan aktivitas sosial kemasyarakatan di tempat ia ditugaskan. Kapasitas dan kapabilitas Bhabinkamtibas dalam proses pembinaan masyarakat hingga keterlibatan dalam proses penegakan hukum dituntut semakin profesional ditengah paradigma pemenjaraan terhadap setiap pelaku tindak pidana di Indonesia. Tuntutan tersebut untuk mendukung implementasi penyelesaian tindak pidana pada tingkat Masyarakat melalui mekanisme *Restorative Justice* yang juga dalam 1 tahun belakangan Polisi dituntut mengedepankan menjalankan penyelesaian tindak pidana di masyarakat dengan mekanisme Restorative Justice sesuai dengan arahan Kapolri.

Pada tanggal 19 Agustus 2021, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menandatangani Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polri atau Perpol tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang No.02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa:

“Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime”.

“Keadilan restorative adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”.

Terhadap pandangan tersebut Daly¹ mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian”.²

Menurut Sarre:³

..., restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems.

(Keadilan restorative berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan *hallmark* (tanda/karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana modern).

Dari pendapat Sarre tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan restorative, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.

¹ Kathleen Daly, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies, Law in Context 1:167-190*, 2000. Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 367.

² Wright, 1991 hlm. 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2017.

³ Rick Sarre, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suzne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, 2003, hlm. 97-108. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 400.

Sedangkan Indonesia sendiri, *Restorative Justice* baru diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Restorative Justice* (Keadilan Restorative) dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 didefinisikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Kepolisian sebagai instrumen penegakan hukum di Indonesia memiliki Sumber Daya Manusia yang ditempatkan dari tingkat Pusat yang disebut Markas Berkas Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI) hingga tingkatan yang paling bawah yaitu dalam regional kecamatan yang disebut Kepolisian Sektor (POLSEK) tertentu. POLSEK bisa saja meliputi cakupan kewenangan pencegahan dan penegakan hukum dalam satu lingkup kecamatan atau bahkan lebih dari satu kecamatan tergantung daripada kebutuhan dan jumlah penduduk.

Pada tingkat Provinsi, Kepolisian Daerah NTB menjadi pemegang ujung tombak wewenang penegakan hukum dan pencegahan dengan dibantu oleh sepuluh POLRES di tingkat Kabupaten/Kota, yaitu Polresta Mataram, Polres Lombok Barat, Polres Lombok Tengah, Polres Lombok Timur, Polres Lombok Utara, Polres Kabupaten Sumbawa Barat, Polres Kabupaten Sumbawa, Polres Dompu, Polres Bima Kabupaten dan Polres Bima Kota, dimana pada tahun 2016 akhir, jumlah Polsek yang ada di wilayah NTB sebanyak 98 Polsek yang telah bertambah hingga tahun 2022.

Namun kepolisian sektor wilayah yang ada di jajaran Polda NTB, tidak seluruhnya dapat melakukan fungsi penegakan hukum sebagaimana fungsi kepolisian dalam Undang-Undang Kepolisian. Sejak tahun 2021 ada delapan jajaran polsek di Nusa Tenggara Barat yang tidak dapat melakukan penegakan hukum/fungsi penyidikan berdasarkan Surat Kapolri Nomor: B/1092/II/REN.1.3./2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal direktif Kapolri tentang kewenangan polsek tertentu, yakni Polsek KP3 Lembar, Kabupaten Lombok Barat; Polsek Gangga, Kabupaten Lombok Utara; Polsek KP3 Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur; Polsek Rhee, Kabupaten Sumbawa; Polsek KP3 Tano, Kabupaten Sumbawa Barat; Polsek Pajo, Kabupaten Dompu; Polsek KP3 Bima, Kota Bima; Polsek KP3 Sultan M. Salahudin, Kabupaten Bima.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berdasarkan Profil NTB Tahun 2015 dimana dalam konteks luas wilayah, luas wilayah NTB mencapai 20.153,15 Km persegi, terdiri dari 2 (dua) pulau utama yaitu Pulau Lombok dengan luas 4.736,70 Km persegi dan Pulau Sumbawa dengan luas 15.414,15 Km persegi dengan jumlah pulau 280 dan 32 pulau yang telah berpenghuni. Kota Mataram merupakan ibu kota Provinsi NTB memiliki ketinggian 16 m dari permukaan laut.

Dalam konteks geografi kepariwisataan, Provinsi NTB berada pada posisi yang sangat strategis atau berada dalam Segi Tiga Emas Daerah Tujuan Wisata (DTW) utama Indonesia yaitu Pulau Bali di sebelah barat yang merupakan Daerah Tujuan Wisata Internasional, Taman Nasional Pulau Komodo dengan Biawak Komodonya terkenal di sebelah timur dan Tanah Toraja yang terkenal dengan pariwisata budayanya di sebelah Utara.

Mengingat lokasi yang strategis, NTB juga tidak lepas dari resiko terjadinya tindak pidana pada masyarakat, misalkan pada tahun 2020 berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi NTB,⁴ di seluruh wilayah Hukum Polda NTB kasus tindak pidana yang dilaporkan melebihi angka 100 kasus/tahun, bahkan pada wilayah hukum Polres Lombok Timur dan Polrstas Kota Mataram mencapai angka 1.000 kasus dalam satu tahun yang dilaporkan, belum lagi yang masuk khusus dilaporkan ke Polda NTB.

Lombok Barat sendiri yang merupakan daerah wisata, pada tahun 2020 angka pelaporan terhadap kasus tindak pidana mencapai angka 629 kasus satu tahun, dengan angka penyelesaian mencapai 428 kasus, atau sekitar 68 % yang diselesaikan, artinya masih ada 31 % kasus yang tidak terselesaikan dan butuh tindak lanjut yang tentunya berbagai kasus memiliki perbedaan waktu penyelesaian tergantung dari kerumitan kasus tersebut. Gunung Sari merupakan sebuah Kecamatan yang secara demografi berada pada perbatasan Kota Mataram dan Daerah Pariwisata Batulayar, sehingga daerah tersebut strategis dan menjadi tempat pertemuan interaksi sosial antar masyarakat yang homogen. Terhadap hal tersebut, rentan terjadi tindak pidana juga tidak dapat dihindari, sehingga terhadap seluruh tindak pidana yang dilaporkan kepada Kepolisian tidak serta merta diselesaikan dengan mekanisme hukum formal.

Seperti misalkan, pada akhir bulan september 2022, terjadi sebuah kasus yang viral di wilayah hukum Polsek Gunung Sari, yaitu seorang Kepala Desa yang mengamuk kepada Guru pada sebuah sekolah Dasar disebabkan seorang anak warga desanya mengalami dugaan kekerasan fisik oleh gurunya, atas kasus tersebut telah diselesaikan melalui mekanisme damai antara para pihak dengan Kepolisian dan tokoh masyarakat menjadi penengah dalam kasus tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme diluar hukum formal menjadi alternatif penyelesaian dan Bhabinkamtibmas kepolisian setempat yang ditempatkan di Desa-desa menjadi salah satu solusi sebagai penengah menggunakan jalur non hukum formal, namun pengetahuan dan penguatan terhadap pemahaman tentang batasan-batasan terhadap penyelesaian kasus tindak pidana dengan pendekatan restorative menjadi penting diketahui oleh Personil Bhabinkamtibmas tersebut.

METODE PENYULUHAN

Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah interaktif, kemudian dilanjutkan dengan diskusi/tanya jawab dengan peserta penyuluhan dan mendorong peserta membuat rencana tindak lanjut atas permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sebelum kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan, sebelumnya dilakukan rapat persiapan tim penyuluh tentang teknis penyuluhan dan menentukan target kegiatan dalam pengabdian dan menentukan audience/peserta penyuluhan dari masyarakat dan pihak terkait. Masyarakat dalam hal ini merupakan personil kepolisian khusus Bhabinkamtibmas

⁴ Badan Pusat Statistik, Provinsi NTB dalam angka Tahun 2021, hal. 159

seluruh Desa se-Kecamatan Gunung Sari yang merupakan anggota kepolisian Sektor Gunung Sari dan beberapa personil Reskrim Polsek Gunung Sari.

Setelah itu dilakukan survey awal dengan metode observasi kerentanan kasus dan penggalian informasi melalui stakeholder terkait dan mengumpulkan data berkaitan dengan fakta peristiwa dan kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah Gunung Sari, kemudian melakukankoordinasi dengan KAPOLSEK setempat untuk menggali berbagai macam persoalan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan tema tersebut dan bagaimana situasi dan kondisi calon peserta penyuluhan agar dalam pelaksanaannya nanti dapat disesuaikan secara bahasa, materi dan kondisi kerentanan guna dalam pelaksanaannya mendapat hasil yang maksimal dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial masyarakat sekitar.

Selanjutnya hasil observasi dan koordinasi tersebut disampaikan kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Mataram untuk meminta izin pelaksanaan kegiatan, mengingat Kepolisian Sektor Gunung Sari merupakan satuan dibawah komando dari Kepolisian Resor Kota Mataram. Dan akhirnya mendapatkan kesepakatan pelaksanaan Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada hari Selasa, Tanggal 13 September 2022 yang bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat.

Interaksi antara penyuluh dengan peserta sangat interaktif, artinya segala persoalan yang terjadi coba diberikan penjelasan yang cukup dari perspektif hukum sehingga personil kepolisian memiliki pemahaman yang utuh tentang proses penyelesaian kasus baik dalam proses hukum maupun proses penyelesaian secara non litigasi di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Peradilan Pidana dan Restorative Justice di Indonesia

Romli Atmasasmita mengemukakan sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau law enforcement, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainly*). Dilain pihak ,apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan social defense yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan kegunaan (*expediency*). Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana dalam jangka panjang yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dalam jangka pendek yakni mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme jika tujuan ini tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara wajar.⁵

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu

⁵ Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika Jakarta 2015, hal..115.

sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Pengertian sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, diantaranya:

a. Mardjono Reksodiputro

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga– lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.⁶ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁷ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas–batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

b. Muladi

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.⁸ Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.⁹

c. Remington dan Ohlin

Mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang–undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.¹⁰

Setelah diundangkannya Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang– Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka *Het Herziene Regement* (Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.¹¹

a. Kepolisian

⁶ Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi), Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 1993, hlm.1

⁷ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 15.

⁸ Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hlm. Viii dan 18

⁹ Ibid, hlm.. 4

¹⁰ Romli Atmasmita, op. cit hlm. 14

¹¹ Romli Atmasasmita, op,cit, hlm. 24

Kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi kepolisian sebagai hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisis sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Fungsi kepolisian berdasarkan Pasal 2 UU tersebut adalah : “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

b. Kejaksaan

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan dibidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan Undang – Undang. Dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa: “Jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.”

c. Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.

d. Lembaga Pemasyarakatan Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir yang berperan dalam proses peradilan pidana. Sebagai tahapan akhir dari proses peradilan pidana lembaga pemasyarakatan mengemban harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana yang diantaranya berusaha agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.

e. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang – Undang. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan landasan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Diundangkannya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka advokat juga menjadi bagian (subsistem) dari sistem peradilan pidana, hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tersebut, yang menyebutkan bahwa: Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”

Satu-satunya sistem peradilan pidana di Indonesia yang menggunakan bentuk pendekatan keadilan baru adalah sistem peradilan pidana anak. Para pemrakarsanya telah berhasil memasukkan paradigma baru di tengah pemikiran sistem peradilan pidana yang dipertahankan bertahun-tahun secara konvensional. Melihat sejarah pembentukannya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tampak sebagai suatu produk legislasi yang diprakarsai orang-orang yang sesuai dengan kompetensinya. Rancangan undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya perlu menunggu tidak lebih dari 1 (satu) tahun untuk dibahas dalam Rapat Kerja Komisi III bahkan lahir di tahun yang sama sejak mulai disampaikan Presiden kepada Pimpinan DPR RI dengan Nomor Surat R12/Presiden/02/2011 tanggal 16 Februari 2011.¹²

Jenis keadilan baru yang diusung UU SPPA merupakan model keadilan yang selalu akan berhadapan dengan model keadilan retributif (*retributive justice model*). Keadilan restoratif lahir atas reaksi kaum Abolisionis yang menganggap sarana penal mengandung masalah atau cacat struktural, serta tidak memotivasi pelaku kejahatan menjadi orang baik kembali. Disamping itu korban kejahatan juga akan terus menderita meskipun pelaku kejahatan telah dihukum.¹³

Keadilan restoratif diperkenalkan sebagai upaya memperkenalkan hubungan Pelaku-Korban atau *“doer-victims”* relationship, suatu pendekatan baru yang dikembangkan dalam ilmu hukum pidana dan sifat pemidanaan modern, menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau *“daad-dader strafrecht”*. Keadilan restoratif membuat sistem hukum pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya.

Keadilan restoratif dimaknai sebagai pendekatan keadilan baru. Pendekatan keadilan ini muncul dari banyaknya kepincangan sistem dalam peradilan pidana yang dianggap tidak lagi menjadi sarana ampuh untuk memulihkan keseimbangan terhadap kepentingan negara, masyarakat maupun individu, termasuk kepentingan pelaku kejahatan dan korban kejahatan. Beberapa gerakan kemudian muncul, antara lain kaum abolisionist yang tidak mempercayai sarana penal sebagai sarana penanggulangan kejahatan sehingga menolak pemenjaraan. Ada pula kelompok yang tetap mempertahankan sistem penjara meskipun perlu diperbaiki.

Salah satu yang mengemuka adalah Herbert L Packer salah seorang eksponen golongan reformist yang menyatakan sistem pemenjaraan masih diperlukan meskipun harus digunakan dengan bertanggung jawab. Mengutip pendapatnya dikatakan:¹⁴

“the criminal sanctions are indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it; the criminal sanction is the available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harms, the criminal sanctions are at once the

¹² Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tahun sidang 2011-2012, masa persidangan I, Rabu, 5 Oktober 2011, pukul 11.05 – 12.40 WIB bertempat di Ruang Rapat Komisi III

¹³ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 101.

¹⁴ Hebert L Packer, 1983, The Limit of Criminal Sanction, Stanford-California: Stanford University Press, hal 364-366 dalam Natangsa Surbakti, Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan, Genta Publishing, Cetakan I, Januari 2015, Yogyakarta, hlm. 3.

prime guarantor and prime threatener of human freedom. Use providently and humanely it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener”

(terjemahan: sanksi pidana sangat diperlukan; kita tidak bisa, sekarang atau di masa mendatang, hidup tanpa itu. Sanksi pidana adalah tindakan yang tersedia dan kita miliki untuk menangani bahaya dan ancaman bahaya yang nyata serta sanksi pidana merupakan penjamin utama namun juga sekaligus ancaman utama bagi kebebasan manusia. Apabila kita menggunakannya secara hati-hati dan manusiawi maka menjadi penjamin perlindungan manusia; namun juga ketika digunakan tanpa pandang bulu dan secara paksa, dapat menjadi sebuah ancaman bagi kebebasan manusia).

Page | 265

Keadilan restoratif di dalam UU SPPA termaktub dalam pasal 5 UU SPPA. Ayat (1) nya mengatur bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Ayat (2) memberikan penjelasan atas sistem peradilan pidana anak yang diatur pada ayat (1) meliputi: a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Kemudian ayat (3) mengatur bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahap penyidikan sampai dengan persidangan wajib diupayakan Diversi.

Meskipun pendekatan keadilan restoratif dianggap sebagai pendekatan keadilan baru yang dapat diterima dalam sistem peradilan pidana muthakhir yang merujuk pada sistem keadilan modern, tentu konsepnya akan dipertanyakan mengingat metodenya tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana yang diterima dalam hukum acara pidana di Indonesia. UU SPPA sudah mengadopsi pendekatan keadilan restoratif sebagaimana tercantum dalam pasal 5 undang-undang dimaksud. Dimana berdasarkan ketentuan pasal dimaksud pendekatan keadilan restoratif dilakukan dalam setiap tahap pemeriksaan dari penyidikan, penuntutan, persidangan bahkan pada tahap pelaksanaan pidana atau tindakan dan bukan hanya dalam bentuk proses penyelesaian di luar persidangan berupa diversifikasi.

2. Peran Bhabinkamtibmas dalam Sistem Kepolisian

Pada dasarnya hukum tidak serta merta tercipta begitu saja, atau dibuat begitu saja dengan meninggalkan sebuah ruang hampa didalamnya, hukum diharapkan dapat memperjuangkan hak-hak fundamental dari masyarakat sehingga rasa keadilan dapat terpenuhi dalam segenap jiwa masyarakat. Hukum tidak seyogyanya mengekang kebebasan hak individual dan tidak juga mengkerdikan kebebasan sosial kemasyarakatan dengan mengakui eksistensi dan keberagaman dari masyarakat itu sendiri.

Mengutip pendapat dari seorang maestro punggawa hukum indonesia Prof Satjipto Raharjo yang mengatakan bahwa “Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum,” artinya bahwa hukum itu sendiri harus mensejahterakan manusia itu, bukan bahkan mengkerdikan masyarakat dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan.

Hukum bukan instrumen, melainkan cermin keadilan bagi segenap manusia, sehingga ia tidak dijadikan sebagai alat untuk menjerumuskan manusia itu sendiri dalam lubang ketidakadilan, atau bahkan hukum dijadikan sebagai cara untuk memberangus manusia dengan dalil ketertiban dan kepentingan ekonomi tertentu.

Adegium lama atau teori klasik yang menyebutkan bahwa bagaimana hukum itu bekerja di masyarakat, dan bagaimana hukum mendapatkan penilaian efektif atau tidaknya dalam masyarakat setidaknya sebagai seorang yuris familiar dengan teori efektifitas hukum, dimana istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *Effectiveness of the Legal Theory*, bahasa Belanda disebut dengan *Effectiviteit van de Juridische Theorie*, bahasa Jermannya yaitu *Wirksamkeit der Rechtlichen Theorie*. Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektifitas hukum, efektifitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.¹⁵ Konsep efektifitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya yaitu orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi dari norma hukum. Bagi yang dikenai sanksi maka sanksi hukum tersebut benar dilaksanakan atau tidak.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹⁶

Dalam teori lain, efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁷

Dalam konteks penegak hukum yang menjadi salah satu instrumen penentu apakah nilai-nilai keadilan masyarakat dapat terpenuhi, Kepolisian memegang peranan penting sebagai bagian dari struktur penegakan hukum di Indonesia, yang dimana dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa: "*Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu*

¹⁵ Hans Kelsen. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung. Penerbit Nusa Media. Hal 39

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, Hlm. 67

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8

kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat”.

Sejalan dengan hal tersebut, Soerjono Soekanto¹⁸ berpendapat bahwa: “hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan”. Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)¹⁹ serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan hak azasi manusia. Atau dengan kata lain harus bertindak secara professional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus kedalam perilaku yang dibenci masyarakat.

Masyarakat dan polisi merupakan dua kegiatan yang tidak bisa di pisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada polisi dan tanpa polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif. Kenyataan tersebut di atas, menurut Barda Nawawi Arief,²⁰ bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (*sosial worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).

Dilihat dari sejarah perkembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai pada masa reformasi terdapat keterkaitan antar sejarah perkembangan kepolisian dengan pergantian dan perubahan UUD 1945. Terdapat juga tiga peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku dan berpengaruh terhadap kedudukan, fungsi dan peranan kepolisian yang secara teknis juga mengatur tugas dan wewenang kepolisian antara lain Undang-Undang No 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sejak tanggal 30 Juni 1961 sampai dengan tanggal 7 Oktober 1961, Undang-Undang No 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sejak tanggal 7 Oktober 1997 sampai dengan 8 Januari 2002 dan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia yang berlaku sejak tanggal 8 Januari 2002 sampai sekarang.²¹ Undang-Undang No

¹⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet Kelima, Rajawali, Jakarta, 2004, hlm, 5.

¹⁹ Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁰ Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm., 5

²¹ Sadjijono, 2005, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, Laksbang Yogyakarta, Yogyakarta, Cetakan Kedua, hlm 73

16 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan undang-undang yang pertama kali mengatur secara rinci tentang tugas dan wewenang kepolisian. Lahirnya undang-undang ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Prediden No 75 Tahun 1954 Tanggal 13 Maret 1954 Tentang Pembentukan Panitia Perancang UU Kepolisian. Dalam uu ini menetapkan bahwa kepolisian Negara memiliki tugas pokok dan tugas utama, sedangkan tugas tambahan sebagai Angkatan Bersenjata yang sewaktu waktu ikut berperang dengan Angkatan Bersenjata lain. Penyusunan uu ini dipengaruhi oleh kondisi negara sedang menyelesaikan revolusi dan kepolisian sebagai salah satu alat revolusi. Sejarah ini kemudian dijadikan pertimbangan dilakukan integrasi antara angkatan bersenjata dengan kepolisian.²²

Undang-Undang No 13 Tahun 1961 digantikan dengan Undang-Undang No 28 Tahun 1997 Tentang Polri. Materi dari undang-undang ini mengatur lebih luas tentang tugas dan wewenang kepolisian terutama tugas dan wewenangnya sebagai penegak hukum, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Kedudukan dan peran fungsi kepolisian sebagai unsur Angkatan Bersenjata secara praktis berpengaruh terhadap teknis dan komando serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 mengenai tugas pokok Polri yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 2. Menegakan hukum, dan
 3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- Berdasarkan tugas dan wewenang polisi tersebut maka ia berkewajiban menegakan hukum demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat itu sendiri. Professional tindakan (prilaku) yang mencerminkan kemampuan atau kompetensi anggota sikap tanggung jawab, efektif, efisien, disiplin dan berorientasi ke masa depan dalam mengatasi perkembangan (keamanan dalam negeri) serta dilaksanakan dengan kode etik kepolisian.²³

Berbagai satuan dalam Kepolisian Republik Indonesia dibentuk dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut, antara lain, satuan Brimob, Reskrim, Pengamanan Obyek Vital, Propam dan satuan lainnya berdasarkan kebutuhan Kepolisian.

Agar terciptanya sinergitas antara Polri dengan masyarakat maka, Polri mulai menerapkan program "Polmas" sejak tahun 2005, dengan diterbitkannya surat keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/737/X/2005 Tanggal 15 Oktober 2005 Tentang Kebijakan Dan Strategi Penerapan Model Pemolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri. Surat keputusan ini di lengkapi dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri dan di perbaharui kembali dengan Perkap No 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas). Berdasarkan Pasal 5 Perkap Nomor 3 Tahun 2015 fungsi Polmas: a) Mengajak masyarakat melalui kemitraan dalam rangka

²² Ibid, hal 121

²³ Suwarni, 2009, Prilaku Polisi, Nusa Media, Bandung, hlm 73.

pemeliharaan kamtibmas. b) Membantu masyarakat mengatasi masalah sosial dilingkungannya dalam rangka mencegah terjadinya gangguan kamtibmas. c) Mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan prioritas masalah, dan merumuskan pemecahan masalah kamtibmas; dan d) Bersama masyarakat menerapkan hasil pemecahan masalah kamtibmas.

Berdasarkan Pasal 8, Polmas dilaksanakan oleh:

- a) Pengemban polmas; dan
- b) Bhabinkamtibmas.

Bhabinkamtibmas (Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dan berdasarkan keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. KEP/ 8/ II/ 2009 Tentang Perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol.: BUJUKLAP/ 17/ VII/ 1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas menjadi Bhabinkamtibmas (Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dari tingkat kepangkatan Brigadir sampai Inspektur.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Perkap Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas) menyatakan bahwa Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan. Dalam mengemban tugas tersebut sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Perkap Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk:
 1. mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya;
 2. memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan;
- a. membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
- b. menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas);
- c. mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat;
- d. memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan;
- e. menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
- f. mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya; dan
- g. melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Selain memiliki fungsi, Bhabinkamtibmas juga memiliki tugas pokok yang di atur dalam Pasal 27 Perkap Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat yang berbunyi:

- 1) Tugas Pokok Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud ayat (1) Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan:
 - a. kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penugasannya;
 - b. melakukan dan membantu pemecahan masalah (*Problem Solving*);
 - c. melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
 - d. menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
 - e. memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;

Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh Bhabinkamtibmas di atas, dapat tergambarkan bahwa Bhabinkamtibmas memiliki peranan yang strategis sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dengan institusi kepolisian sebagai salah satu unsur dari struktur penegak hukum. Salah satu tugas sebagai *problem solving* artinya dapat menjadi solusi terhadap persoalan hukum di tengah masyarakat. Bhabinkamtibmas menjadi tonggak terdepan cerminan citra Polri di masyarakat, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut tidak serta merta menggunakan pendekatan hukum formil dalam penanganan segala bentuk permasalahan yang terjadi atau konflik bahkan tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu pendekatan non formil dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan komunal menjadi perhatian dan penguatan yang penting dilakukan terhadap kualitas pemahaman substansial dan komunikasi dengan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Peran Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian tindak pidana menggunakan Restorative Justice merupakan salah satu tugas fungsi Bhabinkamtibmas dalam rangka keamanan dan ketertiban dan juga menjalankan mekanisme problem solving di masyarakat, mengingat pendekatan Restorative Justice dapat digunakan sebagai upaya menekan kasus tindak pidana dengan pendekatan yang bertujuan memulihkan kembali kepentingan korban, pelaku dan masyarakat yang menjadi korban dan dampak secara langsung dari suatu kasus tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah dan Artikel

Abdussalam, 2007, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta

Badan Pusat Statistik, Provinsi NTB dalam angka Tahun 2021

Chandra Gautama, 2000, Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta

Hans Kelsen, 2006, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Bandung. Penerbit Nusa Media

- Kathleen Daly, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies, Law in Context 1:167-190*, 2000.
Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology, Second Edition*, Westview, Colorado, USA, 2004
- Rick Sarre, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suzne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, 2003, hlm. 97-108. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology, Second Edition*, Westview, Colorado, USA, 2004
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet Kelima, Rajawali, Jakarta, 2004
- Suwarni, 2009, *Prilaku Polisi*, Nusa Media, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak